



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 19 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH PERTAMBANGAN DAN ENERGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi yang ruang lingkupnya hanya mengatur masalah Pertambangan dan energi, sedangkan kegiatan Perusahaan Daerah dimaksud kedepan juga meliputi masalah Perdagangan Umum;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a di atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pembentukan daerah Pertambangan dan Energi perlu diubah;
- c. bahwa untuk memenuhi huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor: 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 555-666 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lahat sebagai Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2000 Nomor 47);
8. Peraturan daerah Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2002 Nomor 61);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 16 Tahun 2005 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas dalam Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2005 Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT

dan

BUPATI LAHAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH PERTAMBANGAN DAN ENERGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan daerah Kabupaten Lahat Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2002 Nomor 61) diubah sebagai berikut:

- a. Ketentuan Pasal 1 setelah angka 15 ditambah 4 (empat) angka yaitu angka 16, 17, 18 dan 19 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 setelah angka 15 ditambah 4 (empat) angka yaitu angka 16, 17, 18 dan 19 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Jasa Pertambangan dan Energi adalah jasa yang menunjang kegiatan pertambangan dan energi, jasa penelitian meliputi Jasa eksploitasi, jasa eksplorasi, jasa pemasaran, jasa tenaga kerja.
 - b. Perdagangan Umum adalah perdagangan bahan bangunan meliputi semen, batu bara, batu pecah, perbesian, aspal, atap dan rangka besi.
 - c. Industri adalah industri hilir pertambangan dan energi seperti pabrik briket, kilang minyak, pembangkit listrik.
 - d. Distribusi adalah penyaluran bahan-bahan bangunan.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) setelah huruf g ditambah 4 (empat) huruf yaitu huruf h, i, j dan k sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Perusahaan Daerah bertujuan untuk menunjang dan mengembangkan perekonomian daerah dan menambah pendapatan asli daerah.
 - (2) Perusahaan Daerah Bergerak dalam Lapangan Usaha:
 - a. Survey Umum
 - b. Eksplorasi
 - c. Eksploitasi
 - d. Pengolahan
 - e. Pengangkutan
 - f. Penyimpanan
 - g. Pemasaran
 - h. Jasa pertambangan dan energi
 - i. Perdagangan umum
 - j. Industri
 - k. Distribusi
 - (3) Perusahaan Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah lain, koperasi dan swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf d diubah sehingga Pasal 17 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari Bupati dalam hal:
 - a. mengadakan perjanjian-perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. mengadakan pinjaman dan mengeluarkan obligasi;
 - c. memperoleh, memindahkan atau membebani benda tak bergerak;
 - d. mengadakan investasi baru dan membentuk anak perusahaan;
 - e. pertanyaan modal dalam perusahaan lain;
 - f. mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 2006

B U P A T I L A H A T,

dto

H. H A R U N A T A

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

dto

H. MOHD. AMIN DAOED

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2006 NOMOR 19



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT
NOMOR 23 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH
PERTAMBANGAN DAN ENERGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa wilayah Kabupaten Lahat memiliki potensi kekayaan alam berupa pertambangan yang mempunyai prospek cukup baik untuk diusahakan;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Lahat selama ini belum memanfaatkan secara optimal kekayaan alam tersebut;
- c. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sejalan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah . maka Pemerintah Kabupaten Lahat berkeinginan untuk memanfaatkan potensi kekayaan alam tersebut dengan berusaha dibidang pertambangan dan energi;
- b. bahwa untuk mewujudkan keinginan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Lahat perlu mendirikan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi;
- c. bahwa untuk melaksanakan mewujudkan maksud huruf a, b, c dan d di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor: 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lahat sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan tatakerja Dinas-dinas dalam Kabupaten Lahat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

8. Keputusan menteri Dalam negeri Nomor 555-666 tanggal 7 oktober 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan pengawas Perusahaan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH PERTAMBANGAN DAN ENERGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah daerah Kabupaten Lahat.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lahat.
- c. Bupati adalah Bupati Lahat.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat.
- e. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Pertambangan dan energi Kabupaten Lahat.
- f. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi.
- g. Pimpinan Unit adalah pimpinan unit di lingkungan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi.
- h. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan daerah Pertambangan dan Energi.
- i. Survey umum adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, analisis dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi geologi untuk memperkirakan letak dan potensi sumber daya mineral dan energi.
- j. Eksplorasi adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh dan menambah informasi mengenai kondisi geologi pada suatu wilayah kerja tertentu untuk dapat memberikan perkiraan cadangan sumber daya mineral dan energi, penyiapan dan perencanaan eksploitasi.
- k. Eksploitasi adalah kegiatan penambangan sumber daya mineral dan energi.
- l. Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah mineral dan/atau energi, tidak termasuk pengolahan lapangan.
- m. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan mineral dan energi dan/atau olahannya dari wilayah kerja atau tempat penampungan dan pengolahan termasuk pengangkutan melalui pipa transportasi dan distribusi.
- n. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran mineral dan energi.
- o. Pemasaran adalah kegiatan pembelian, penampungan dan/atau penjualan mineral dan energi dan/atau hasil olahannya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Preusan Daerah Pertambangan dan Energi.

BAB III

STATUS, KEDUDUKAN, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 3

Preusan Daerah berstatus sebagai badan hukum yang berhak melaksanakan usaha berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan daerah ini.

Pasal 4

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, terhadap Preusan Daerah berlaku juga segala ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 5

Preusan Daerah berkedudukan di Lahat dan dapat mendirikan cabangcabangnya di wilayah Kabupaten Lahat dan di tempat-tempat lain yang dipandang perlu.

Pasal 6

- a. Perusahaan Daerah bertujuan untuk menunjang dan mengembangkan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah.
- b. Perusahaan daerah bergerak dalam lapangan usaha:
 - a. Survey umum;
 - b. Eksplorasi;
 - c. Eksploitasi;
 - d. Pengolahan;
 - e. Pengangkutan;
 - f. Penyimpanan;
 - g. Pemasaran.
- (3) Perusahaan Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah lain, koperasi dan swasta sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- a. Modal Perusahaan daerah seluruhnya terdiri dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan, tidak terdiri dari dari saham-saham dengan modal dasar sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam millar lima ratus juta rupiah).

- b. Untuk pertama kalinya Pemerintah Daerah telah memisahkan kekayaan untuk modal Perusahaan Daerah sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Rp. 4.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta rupiah) dalam bentuk uang tunai;
 - b. Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dalam bentuk asset.
- c. Penambahan modal selanjutnya apabila akan melebihi jumlah modal dasar sebagaimana ditentukan ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

- (1) Perusahaan Daerah tidak mengadakan cadangan diam atau cadangan rahasia.
- (2) Semua alat likuidasi disimpan di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan atau Bank Pemerintah lain yang ditunjukan oleh Bupati.

BAB V

PENGUASAAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 9

- (1) Kepala Daerah melakukan penguasaan terhadap Perusahaan daerah yang berhubungan dengan hak, wewenang dan kekuasaan Pemerintah Daerah sebagai pemilik.
- (2) Pengelolaan terhadap Perusahaan daerah sebagai satuan usaha dilakukan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Direksi terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dengan ketentuan salah satu anggota Direksi diangkat sebagai Direktur Utama dan yang lainnya sebagai Direktur.
- (2) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usul dan pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (3) Direksi diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keahlian dalam bidang pengelolaan perusahaan, memenuhi syarat lainnya yang diperlukan untuk menunjang kemajuan perusahaan yang dipimpinnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
 - a. Syarat umum:
 - 1) warga negara indonesia;
 - 2) bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - 3) setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - 4) setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Daerah;
 - 5) tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - 6) mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa terutama kepada Pemerintah Daerah;

- 7) tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - 8) sehat jasmani dan rohani.
- c. Syarat Khusus:
- 1) Mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan;
 - 2) Mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup dibidang pengelolaan perusahaan;
 - 3) Berwibawa dan Jujuy.

Pasal 11

- (1) Masa jabatan Direksi hádala 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Sebelum dikeluarkan Keputusan Bupati tentang pengangkatan anggota direksi, terlebih dahulu dimohonkan persetujuan prinsip dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat 92) disampaikan oleh Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi yang lama berakhir.
- (4) Direksi sebelum menjalankan tugasnya terlenih dahulu dihentikan dan diambil sumpah/janjinyaoleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Antar sesama anggota Direksi dan antara anggota direksi dengan Pimpinan Unit tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke camping, termasuk menantu dan ipar.
- (2) Jika estela pengangkatan mereka termasuk dalam hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izan tertulis dari Bupati, estela mendapat persetujuan dari DPRD.
- (3) Anggota Direksi dan Pimpinan Unit dilarang merangkap jabatan lain sebagaimana tersebut di bawah ini:
 - a. Anggota Direksi Perusahaan Daerah lainnya atau perusahaan swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan;
 - b. Jabatan struktural atau fungsional lainnya dalam instansi atau lembaga Pemerintah;
 - c. Jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Anggota Direksi dan Pipinan Unit dilarang mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan/perkumpulan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan menerima laba.

Pasal 13

- (1) Anggota Direksi berhenti atau dapat diberhentikan oleh Bupati meskipun masa jabatannya Belem berakhir, karena:

- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri
 - c. berakhir masa jabatan
 - d. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah atau bertentangan dengan kepentingan Negara dan atau kepentingan Daerah;
 - e. sesuai hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugas secara wajar.
- (2) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Bupati sesuai usul Badan Pengawas.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan anggota Direksi lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.
- (4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan hal-hal sebagai berikut:
- (a) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang pemberhentian sementara, Badan pengawas mengadakan sidang yang khusus diadakan untuk itu dimana anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. Jika anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir dalam sidang tersebut, maka yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan oleh Badan Pengawas.
 - (b) Dalam sidang tersebut Badan Pengawas menetapkan lebih lanjut status anggota Direksi yang bersangkutan apakah diberhentikan seterusnya ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan, dan segera menyampaikan keputusan secara tertulis kepada Bupati.
 - (c) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Bupati mengeluarkan Keputusan dan memberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan anggota Direksi lainnya.

Jika pemberitahuan tersebut tidak dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan maka keputusan Bupati tersebut menjadi batal demi hukum.

- (5) Jika sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak diadakan oleh Badan Pengawas dalam waktu yang telah ditentukan maka usul pemberitahuan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menjadi batal demi hukum.
- (6) Jika Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c ditolak oleh anggota Direksi yang bersangkutan maupun oleh Badan Pengawas maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada instansi atasan dengan disertai alasan-alasannya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah keputusan Bupati tersebut diterimanya.

Instansi atasan mengambil keputusan terhadap permohonan Bandung tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan banding. Keputusan tersebut mengikat semua pihak yang bersangkutan.

- (7) Jika instansi atasan tidak mengambil keputusan terhadap permohonan banding dalam waktu yang telah ditentukan maka keputusan Bupati sebagaimana

dimaksud dalam ayat (4) huruf c menjadi batal demi hukum sehingga permohonan banding dianggap diterima.

Pasal 14

- (1) Direksi mewakili Perusahaan Daerah di dalam dan di luar Pengadilan.
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada seorang anggota Direksi atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai Perusahaan Daerah yang khusus ditunjuk untuk itu, ataupun kepada orang atau badan lain diluar perusahaan Daerah dengan persetujuan Bupati.

Pasal 15

- (1) Direksi memimpin penyelenggaraan Perusahaan Daerah sehari-hari berdasarkan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh Bupati dan atau Badan Pengawas dengan mengikuti tata tertib serta tata kerja yang sudah ditetapkan serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan Daerah.
- (3) Tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Direksi, Pimpinan Unit dan Badan Pengawas diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.

Pasal 17

- (1) Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari Bupati dalam hal sebagai berikut:
 - (a) mengadakan perjanjian-perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun ;
 - (b) Mengadakan pinjaman dan mengeluarkan obligasi;
 - (c) Memperoleh, memindahtangankan atau membebani benda tak bergerak;
 - (d) Mengadakan investasi baru;
 - (e) Penyertaan modal dalam perusahaan lain;
 - (f) Mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Bupati.
- (2) Persetujuan dan atau pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (3) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka segala tindakan Direksi dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pada Perusahaan Daerah dibentuk Badan Pengawas yang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Direksi berada di bawah pengawasan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Pengawas.

Pasal 19

Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) terdiri dari unsur-unsur pejabat Pemerintah Daerah atau instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan Perusahaan Daerah dan tenaga ahli yang dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas Badan Pengawas.

Pasal 20

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat dari tenaga yang mempunyai dedikasi, dipandang cakap dan mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijaksanaan Bupati mengenai pembinaan dan pengawasan Perusahaan Daerah.
- (2) Di samping syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anggota Badan Pengawas dilarang memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan Perusahaan Daerah.

Pasal 21

- (1) Anggota Badan Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri dari Ketua dan anggota.
- (2) Bupati secara ex-officio menjabat sebagai Ketua merangkap anggota Badan Pengawas, atau dapat menunjuk pejabat lain sebagai Ketua Badan Pengawas.
- (3) Anggota Badan pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 20.
- (4) Sebelum dikeluarkan Keputusan Bupati tentang pengangkatan anggota Badan Pengawas, terlebih dahulu dimohonkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Setiap permohonan persetujuan prinsip pengangkatan anggota Badan Pengawas disampaikan oleh Bupati secara lengkap kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri keterangan atau identitas calon anggota Badan Pengawas yang bersangkutan.
- (6) Bupati sebagai Ketua merangkap anggota Badan Pengawas dikecualikan dari ketentuan ayat (4) dan ayat (5).

- (7) Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) disampaikan oleh Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota Badan Pengawas yang lama berakhir.
- (8) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan pertimbangan tentang dapat atau tidak dapat diangkat calon anggota Badan Pengawas yang diusulkan sebagai anggota Badan Pengawas.

Pasal 22

Ketua dan anggota Badan Pengawas menerima honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Bupati sesuai kemampuan Perusahaan daerah.

Pasal 23

- (1) Anggota Badan Pengawas berhenti atau dapat diberhentikan oleh Bupati meskipun masa jabatannya belum berakhir, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. berakhir masa jabatan;
 - d. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah atau bertentangan dengan kepentingan Negara dan atau kepentingan Daerah;
 - e. sesuai hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
- (2) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Bupati.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberhentikan secara tertulis kepada anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan anggota Badan Pengawas lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.
- (4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberitahukan tentang pemberhentian sementara, Badan Pengawas mengadakan sidang yang khusus diadakan untuk itu dimana anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri.
Jika anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir dalam sidang tersebut, maka yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan oleh Bupati Pengawas.
 - b. dalam sidang tersebut Badan Pengawas menetapkan lebih lanjut status anggota Badan Pengawas yang bersangkutan apakah diberhentikan seterusnya ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan, dan segera menyampaikan keputusan secara tertulis kepada Bupati.
 - c. selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterima keputusan sedang sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Bupati mengeluarkan Keputusan dan memberikannya secara tertulis kepada anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan anggota Badan Pengawas lainnya.

Jika pemberitahuan tidak dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan maka Keputusan Bupati tersebut menjadikan menjadi batal menurut hukum.

- (5) Jika sidang sebagaimana dimaksud dalam dalam ayat (4) huruf a tidak diadakan oleh Bupati dalam waktu yang telah ditentukan maka usul pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menjadi batal demi hukum.
- (6) Jika Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c ditolak oleh anggota Badan Pengawas yang bersangkutan maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan Bandingf secara tertulis kepada instansi atasan dengan disertai alasan-alasannya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah Keputusan Bupati tersebut diterimanya.
Insantasi atasan mengambil keputusan terhadap permohonan Banding tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan Banding.
- (7) Jika instansi atasan tidak mengambil keputusan terhadap permohonan Banding dalam waktu yang telah ditentukan maka Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c berlaku dengan sendirinya sehingga permohonan Banding dianggap tidak diterima.

Pasal 24

- (1) Badan Pengawas bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan rencana kerja dan anggota Perusahaan Daerah.
- (2) Badan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang dan bertanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap Perusahaan Daerah dan menjalankan keputusan-keputusan serta petunjuk dari Bupati.

Pasal 25

Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban:

- a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai rencana kerja dan anggaran Perusahaan daerah serta perubahan atau tambahannya, dan laporan-laporan lainnya dari Direksi;
- b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah serta menyampaikan hasil penilaian kepada Bupati dengan tembusan kepada Direksi;
- c. mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan Daerah dan dalam hasil Perusahaan Daerah menunjukkan gejala-gejala kemunduran, segera melaporkannya kepada Bupati dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati dengan tembusan kepada Direksi mengenai setiap masalah lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan Daerah;
- e. melakukan tugas-tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh Bupati;
- f. memberikan laporan kepada Bupati secara berkala (triwulan dan tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan Daerah dan hasil pelaksanaan tugas Badan Pengawas.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Badan Pengawas wajib memperhatikan:

- a. pedoman dan petunjuk-petunjuk Bupati dengan senantiasa memperhatikan efisiensi Perusahaan Daerah;
- b. ketentuan dalam peraturan pendirian perusahaan Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pemisahan tugas pengawasan dengan tugas pengelolaan Perusahaan Daerah yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. melihat buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan Perusahaan Daerah;
- b. memasuki pekarangan-pekarangan, gedung-gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan daerah;
- c. meminta penjelasan-penjelasan dari direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan Daerah.
- d. Meminta Direksi dan atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Badan Pengawas;
- e. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- f. Hal-hal yang dianggap perlu sebagaimana diatur dalam peraturan pendirian Perusahaan Daerah.

Pasal 28

- (1) Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan Daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan hak serta kewajibannya.
- (3) Keputusan rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Pasal 29

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas, Bupati dapat mengangkat seorang Sekretaris dari anggota Badan Pengawas.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 30

- (1) Kedudukan hukum, gaji, pesangon dan Penghasilan lain bagi Direksi, Pimpinan Unit dan karyawan Perusahaan Daerah diatur sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan untuk itu bagi Direksi, Pimpinan Unit dan karyawan Perusahaan Daerah.

- (2) Pimpinan Unit dan karyawan Perusahaan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan memperhatikan syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus berdasarkan ketentuan-ketentuan pokok kepegawaian Perusahaan Daerah.
- (3) Kepada anggota Direksi, Pimpinan Unit dan karyawan Perusahaan Daerah diberi gaji dan penghasilan-penghasilan lain yang sah berdasarkan ketentuan-ketentuan pokok kepegawaian Perusahaan Daerah setelah mendengar pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (4) Ketentuan-ketentuan pokok kepegawaian Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 31

Tahun buku Perusahaan Daerah adalah tahun takwim

Pasal 32

- (1) Direksi wajib membantu Anggaran Perusahaan Daerah untuk setiap tahun buku selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang bersangkutan mulai berlaku sudah diajukan untuk dimintakan persetujuan kepada Bupati melalui Badan Pengawas dan diberikan keputusan mengenai pengesahan/penolakannya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum tahun buku yang bersangkutan.
- (2) Anggaran Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku baik sebagian atau seluruhnya apabila Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas, mengemukakan keberatan atau menolak Anggaran Perusahaan Daerah tersebut yang ditetapkan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum tahun buku yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terjadi keberatan atau penolakan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). Direksi wajib menyempurnakan atau mengubah Anggaran Perusahaan Daerah sampai mendapat persetujuan Bupati selambat-lambatnya dalam triwulan pertama tahun buku yang bersangkutan.
- (4) Anggaran tambahan atau perusahaan anggaran yang diadakan oleh Direksi dalam tahun buku yang bersangkutan berlaku setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bupati.
- (5) Jika Anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan oleh Direksi belum mendapat persetujuan dari Bupati, sambil menunggu ditetapkannya perubahan Anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan oleh Direksi, diberlakukan Anggaran Perusahaan tahun anggaran yang lalu sebagai dasar pengeluaran untuk tahun yang berjalan.

BAB IX

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA, KEGIATAN PERUSAHAAN DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 33

Direksi wajib menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan Daerah kepada Bupati melalui Badan Pengawas setiap triwulan.

Pasal 28

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi untuk tahunan buku kepada Bupati selambat-lambatnya akhir bulan Maret tahun berikutnya.
- (2) Direksi harus menyebutkan cara penilaian dalam perhitungan tahunan bersarkan pemeriksaan akuntan publik.
- (3) Perhitungan tahunan harus mendapatkan pengesahan oleh Bupati setelah mendapat perhitungan dari Badan Pengawas.
- (4) Perhitungan tahunan dianggap telah disahkan apabila selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterima oleh Bupati tidak diajukan keberatan secara tertulis.

BAB X

PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG

Pasal 35

- (1) Pengadaan barang untuk kepentingan penyelenggaraan Perusahaan Daerah harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Perusahaan Daerah yang telah disahkan oleh Bupati dan pengadaan tersebut harus dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Setiap mutasi barang Perusahaan Daerah baik status maupun fisik, baru dapat dilakukan setelah ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan pertimbangan dari Badan Pengawas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 36

Laba bersih yang telah disahkan menurut ketentuan Pasal 34 setelah terlambat dahulu dikurangi penyusutan, cadangan tujuan dan pajak ditetapkan sebagai berikut:

- | | |
|---|-------|
| a. untuk anggaran Pembangunan Daerah..... | 30 % |
| b. untuk anggaran daerah..... | 25 % |
| c. untuk cadangan umum..... | 10 % |
| d. untuk sosial dan pendidikan..... | 7,5 % |
| e. untuk jasa produksi..... | 20 % |
| f. untuk dana pesangon karyawan..... | 7,5 % |

BAB XII
PEMBUBARAN< PERUBAHAN STATUS DAN
PENGGABUNGAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 37

- (1) Pembubaran, perusahaan status dan penggabungan Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal pembubaran, penunjukan likuidatur Perusahaan Daerah dilakukan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likuidasi oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pertanggungjawaban likuidasi oleh likuidatur kepada Bupati atas nama Pemerintah Daerah yang menyangkut tanggung jawab pekerjaan yang telah diselenggarakan olehnya.
- (5) Dalam hal likuidasi, Pemerintah Daerah menanggung kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan Daerah yang sebenarnya.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 2006

B U P A T I L A H A T,
dto
H. H A R U N A T A

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,
dto
H. DARMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2006 NOMOR.....

